



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH
BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa bahasa, aksara dan sastra mongondow adalah kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat kotamobagu yang patut dilestarikan dan dikembangkan;
b. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa, aksara dan sastra mongondow secara dini, maka diperlukan pengaturan penggunaan bahasa, aksara dan sastra mongondow dilingkungan Sekolah Dasar dan sederajat di Kota Kotamobagu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah bagi Sekolah Dasar dan Sederajat di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH BAGI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT DI KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dari proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur Formal dan Non Formal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
6. Bahasa Mongondow adalah Bahasa daerah yang menjadi ciri khas adat dan sarana komunikasi di Kotamobagu.
7. Aksara Mongondow adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam dialektika mongondow.
8. Sastra Mongondow adalah pembelajaran bahasa dan aksara yang mengandung seni berupa tulisan, syair, puisi.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1). Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai Mata Pelajaran Bahasa Mongondow
- (2). Pelajaran Bahasa Mongondow sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow yang ditujukan kepada para siswa/i di tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat di Kota Kotamobagu

Pasal 3

Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow bagi Siswa/i di tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat bagian dari upaya melestarikan Budaya di Kotamobagu secara dini.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow diajarkan pada semua jenjang sekolah dasar sebagai mata pelajaran Muatan Lokal di daerah.

Pasal 5

- (1). Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow diwajibkan untuk diajarkan di satuan pendidikan selama minimal 2 jam pelajaran per minggu.
- (2). Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Sekolah Dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/dan Paket A).

Pasal 6

- (1). Satuan Pendidikan dapat menunjuk tenaga pengajar Muatan Lokal sesuai kompetensi pengajar.
- (2). Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melekat pada guru sebagai guru kelas.
- (3). Ketentuan sebagaimana yang tertuang pada ayat (2), sepanjang guru kelas tidak dapat mengajarkan bahasa, aksara dan sastra Mongondow maka Satuan pendidikan dapat mengangkat tenaga pengajar sebagai guru bidang studi.

BAB IV PERAN SERTA

Pasal 7

Masyarakat dapat turut berperan serta dalam penyelenggaraan pelestarian dan pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow

BAB V EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 8

- (1). Walikota membentuk tim dalam penyelenggaraan pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow dengan Keputusan Walikota.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur : Instansi Terkait, serta Lembaga Adat sebagai representasi penyelenggara adat di Kota Kotamobagu.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

- (1). Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow melalui APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Sekolah dapat menyediakan anggaran untuk pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Mongondow dari dana sekolah yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10






- (1). Walikota dapat menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan/atau instansi terkait lainnya untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis.
- (2). Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Muatan lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	Wakil Walikota	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	
5	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
6	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 1 Juni 2015

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU,**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH
 **KOTA KOTAMOBAGU**


Drs. MUSTAFA LIMBALO